



PUTUSAN

Nomor 0067/Pdt.G/2014/PA.Nbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang mejelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

[REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

[REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang baju, pendidikan SD, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi dimuka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 21 Mei 2014 telah mengajukan Permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire, dengan register Nomor 0067/Pdt.G/2014/ PA.Nbr, tanggal 21 Mei 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Agama Nabire, Nomor 0067/ Pdt.G/2014/PA. Nbr. Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2004, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 293/32/VI/2006, tertanggal 19 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, Kabupaten Nabire ;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri dan bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] ;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED]
[REDACTED], dan saat ini anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon ;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sekitar pertengahan tahun 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Termohon jarang memberikan nafkah batin dan apabila Pemohon minta untuk dilayani Termohon sering menolak tanpa alasan yang jelas ;
 - b. Termohon tidak taat kepada Pemohon dan jarang memberikan perhatian penuh kepada Pemohon sebagai suami Termohon;
 - c. Termohon suka mengeluarkan kata cerai dan berkata-kata kasar kepada Pemohon apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa Pemohon sudah berulang kali menasehati Termohon untuk merubah sifatnya dan melayani Pemohon sebagai suami serta melaksanakan kewajiban seorang istri yang taat, akan tetapi Termohon tidak menghiraukan kata-kata Pemohon apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan Februari 2014, dimana pada saat itu Pemohon dan Termohon cekcok mulut sebagaimana persoalan tersebut diatas dan bahkan Termohon megusir Pemohon untuk pergi dari rumah kediaman bersama ;
7. Bahwa setelah kejadian itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang ;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas maka Pemohon sudah tidak mau hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Nabire;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Bilamana majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnyameskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan didalam sidang. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Putusan Pengadilan Agama Nabire, Nomor 0067/ Pdt.G/2014/PA. Nbr. Hal. 3



Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (atas nama Pemohon) Nomor 9104012512810004, tertanggal 25 Desember 2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 293/32/VII/2006, tertanggal 19 Juni 2006, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi :

1. **uwanto bin Hadi Sumarto**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer Pemda Kabupaten [REDACTED] [REDACTED] Pepera, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai teman sejak 8 tahun lalu;
- Bahwa saksi kenal Termohon sejak menjadi Istri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak dan sekarang anak tersebut bersama Termohon ;



- Bahwa setahu saksi kurang lebih 3 tahun lalu, Pemohon pernah cerita kalau Termohon tidak memberikan nafkah batin kepada Pemohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan sikap Termohon yang tidak peduli dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Termohon berkata kasar, namun saksi pernah membaca sms dari Termohon minta cerai dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi pernah melihat waktu Pemohon dalam keadaan sakit dan minta tolong kepada Termohon untuk membelikan obat, akan tetapi Termohon tidak mau membantu untuk membelikan obat ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sekitar 4 bulan lalu;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Pemohon bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan saksi sempat baca sms dari Termohon ingin keluar dari agama Islam ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon tapi tidak berhasil ;

2. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta (warung), bertempat tinggal di Jalan [REDACTED], Kabupaten Nabire, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai teman sejak tahun 2006
- Bahwa saksi kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon dan tinggal dirumah oran tua saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak dan sekarang anak tersebut bersama Termohon ;

Putusan Pengadilan Agama Nabire, Nomor 0067/ Pdt.G/2014/PA. Nbr. Hal. 5



- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 4 bulan lalu ;
- Bahwa penyebabnya perpisahan adalah Termohon tidak mau memberikan nafkah batin kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah diminta bantuan oleh Termohon untuk menyampaikan kepada Pemohon untuk meminta cerai tapi saksi menolak karena menyangkut urusan keluarga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon bersama laki-laki lain dan menurut cerita Pemohon laki-laki tersebut berasal dari Sanger bahkan saksi pernah membaca sms dari Termohon kalau Termohon mau menikah dan ingin keluar dari agama Islam ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai namun tidak berhasil ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan tersebut harus diperiksa dengan verstek ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P2 serta 2 (dua) orang saksi ;



Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi) Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Pemohon maka sesuai dengan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan karena merupakan wewenang dan kompetensi relatif Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perceraian ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya Termohon yang tidak mau melayani kebutuhan batin Pemohon dan Termohon yang tidak taat dalam memberikan perhatian kepada Pemohon dan akhirnya hingga saat ini kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana di atas, telah pula menghadirkan saksi-saksi dimuka sidang ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon yang menjelaskan tentang terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan sikap Termohon yang tidak peduli dengan Pemohon dan pernah membaca sms

Putusan Pengadilan Agama Nabire, Nomor 0067/ Pdt.G/2014/PA. Nbr. Hal. 7



dari Termohon untuk diceraikan oleh Pemohon merupakan fakta yang di dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon menjelaskan tentang terjadinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan sikap Termohon yang ingin bercerai dengan Pemohon dan pernah melihat Termohon bersama laki-laki lain dan juga pernah membaca sms dari Termohon kepada Pemohon yang isinya tidak lain adalah ingin menikah dengan laki-laki lain merupakan fakta yang dilihat dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, saksi 1 dan saksi 2, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Juni 2006;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED];
3. Bahwa Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri karena tidak melayani kebutuhan batin Pemohon ;



4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 4 bulan dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan keduanya telah hidup berpisah selama kurang lebih 4 bulan, dikarenakan Termohon tidak mau melayani kebutuhan batin serta tidak memberikan perhatian penuh kepada Pemohon dan juga telah pisah tempat tinggal dan selama itu pula Pemohon merasa tersiksa dengan dengan sikap Termohon demikian maka dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah suatu perjanjian suci (*Aqdul Hayati al-Insaniah*) yang sangat kokoh (*Mitsaqon Gholidzo*) yang dibangun atas dasar hidup bersama dalam kebaikan (*Mu'asyarah bil Ma'ruf*) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia secara kekal dan sedapat mungkin hanya dipisahkan dengan kematian, oleh karena itu Islam menetapkan bahwa perceraian itu merupakan suatu kebolehan yang tercela atau perbuatan halal yang dibenci oleh Allah, sebagaimana ditegaskan Hadist Rasulullah :

أبغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya :

"sesungguhnya perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah Thalak"

Menimbang, bahwa terkait dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, maka tujuan ideal suatu perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan al-Qur'an Surat ar-Rum Ayat 21 akan sulit tercapai (terwujud), terlebih jika pihak Termohon selaku istri yang

Putusan Pengadilan Agama Nabire, Nomor 0067/ Pdt.G/2014/PA. Nbr. Hal. 9



seharusnya mengurus suami dalam melayani kebutuhan batin suami dan memberikan perhatian penuh kepada suami ternyata Termohon tidak menjalankan kewajiban tersebut malah ingin berpisah dengan Pemohon, hal tersebut merupakan pemicu perpecahan yang pada akhirnya terjadi pisah rumah dan keduanya sudah tidak ingin membina rumah tangganya, sebagaimana abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : "suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa Hukum Islam tidak menetapkan suatu alasan atau penyebab tertentu suatu perkawinan dapat dibubarkan (diceraikan), kecuali ketentuan umum agar kedua suami isteri itu senantiasa dapat menjaga batasan-batasan Allah dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara baik, dan jika batasan-batasan tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka jalan perceraian diperbolehkan walaupun tetap merupakan perbuatan halal yang dibenci ;

Menimbang, bahwa adanya fakta perkawinan Pemohon dengan Termohon yang telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi merupakan suatu indikasi yang menunjukkan adanya sikap benci Pemohon sebagai suami terhadap Termohon sebagai istrinya, maka dengan ini Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon ;

Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, oleh karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan antara keduanya sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana mestinya, maka upaya untuk merukunkan dengan mempertahankan perkawinan, justru akan menimbulkan



beratnya penderitaan bagi salah satu atau kedua belah pihak, sehingga jalan perceraian sebagai pilihan untuk menghindari dampak negatif tersebut adalah pertimbangan yang terbaik, hal ini didasarkan pada kaidah Ushul Fiqh sebagai berikut :

أَلْتَفَاسِيْدُ مُقَدَّمٌ عَلَى إِلْبَاطِ صَاحِجِ الرَّج

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pemohon yang memohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek ;

Putusan Pengadilan Agama Nabire, Nomor 0067/ Pdt.G/2014/PA. Nbr. Hal. 11



3. Memberi izin kepada Pemohon XXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon XXX di depan sidang Pengadilan Agama Nabire ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire Kabupaten Nabire untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Memberbankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,-(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syaban 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Ilmi** sebagai ketua majelis, **Mukhlis Latukau, SHI** dan **Bahri Conoras, SHI** sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh ketua majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota didampingi **Diniyah Putri, SH** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Ilmi		
Hakim Anggota ttd		Hakim Anggota ttd
Bahri Conoras, SHI		Mukhlis Latukau, SHI
Panitera Pengganti ttd		
Diniyah Putri, SH		



Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000.00
2.	Biaya Proses	Rp.	
3.	Biaya Panggilan Pemohon	Rp.	50.000.00
4	Biaya Panggilan Termohon	Rp.	60.000.00
			120.000.00
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000.00
5.			

Biaya Meterai

	Rp.		
	Jumlah	6.000.00 Rp	271.0 00.00,-

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Putusan Pengadilan Agama Nabire, Nomor 0067/ Pdt.G/2014/PA. Nbr. Hal. 13